



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan wali pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

Nama : Pemohon  
Umur : 50 Tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Kebun Kelapa Pasar V / 14 Juli 1970  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kabupaten Deli Serdang. sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Penetapan Wali dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam berkas perkara serta keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Pst. tanggal 20 Juli 2020, mengajukan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya bernama :

1. Siska Trisna Putri (pr) lahir 11 April 1996;
2. Tirta Nadia Pratiwi (pr) lahir 20 Juni 1999;
3. Muhammad Reihan Fahreza (lk) lahir 31 Oktober 2006;

dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon beragama Islam dan merupakan warga Deli Serdang pemegang KTP NIK 1207335407700001;
2. Bahwa pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUTRISNO, S.Sos, yang dilangsungkan di Pasar V Kebun Kelapa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 1995 sesuai dengan Buku Nikah No. 61/H/V/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan Almarhum SUTRISNO, S.Sos tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Alm SUTRISNO, S.Sos., pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Siska Trisna Putri (pr) lahir 11 April 1996;
  2. Tirta Nadia Pratiwi (pr) lahir 20 Juni 1999;
  3. Muhammad Reihan Fahreza (lk) lahir 31 Oktober 2006;
5. Bahwa suami pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, yang telah pula diterangkan dalam Surat Kematian No. 472.12/775/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin pada tanggal 10 Juni 2020;
6. Bahwa anak hasil dari pernikahan Almarhum SUTRISNO, S.Sos dengan Pemohon masih ada yang berusia anak yaitu yang MUHAMMAD REIHAN FAHREZA yang saat ini masih berusia 13 tahun 8 bulan;
7. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang berusia anak, maka pemohon perlu mengajukan permohonan supaya ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang masih berusia anak tersebut dengan tujuan untuk memudahkan mengurus segala keperluan/kepentingan hukum anak pemohon bernama MUHAMMAD REIHAN FAHREZA yang masih berusia anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena suami pemohon meninggal dunia, maka ahli waris dari suami pemohon Almarhum SUTRISNO, S.Sos, tersebut adalah pemohon dan anak-anak pemohon tersebut diatas, termasuk juga anak pemohon yang masih berusia anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain dari pemohon dan anak-anak pemohon dengan Almarhum SUTRISNO, S.Sos tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lain;
10. Bahwa semasa hidup suami pemohon tersebut mempunyai uang tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Lubuk Pakam;
11. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk mengambil/mencairkan uang tabungan atas nama Almarhum SUTRISNO, S.Sos tersebut untuk kepentingan pendidikan dan juga kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B cq. Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Reihan Fahreza, lahir di Sidodadi R. tanggal lahir 31-10-2006 dibawah perwalian Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon i.c. Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Reihan Fahreza, dalam hal untuk mengambil uang tabungan atas nama Almarhum Sutrisno, S.Sos di rekening tabungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tidak ada perubahan dan penambahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat ;

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 61/H/V/1995 tanggal 6 mei 1995. An Pemohon dan Sutrisno bin Tarjo, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 1 ;
- 1.2. Fotokopi kartu Keluarga, Nomor 1207331509092522, tanggal 11 Desember 2014, An. Sutrisno., S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2
- 1.3 Fotokopi Surat Kematian, Nomor 472.12/775/VI/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Ramunia, telah diberi meterai secukupnya, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 65293/2010, tanggal 28 Desember 2010. An. Siska Trisna Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan telah diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
- 1.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5836/2004, tanggal 17 Juni 2004. An. Tirta nadia Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang, dan telah diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
- 1.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18215/2008, tanggal 25 Juli 2008. An. Muhammad Reihan Fahreza, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang, dan telah

Halaman 4 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris. Nomor 470/776/VI/2020. Tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Ramunia, bermeterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda p.7;

1.8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat oleh isteri. Anak-anak kandung dari alm. Sutrisno., S.Sos bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

1.9. Fotocopy Buku Tabung PT. Bank Mandiri (Persero) kcp. Lubuk Pakam, tanggal cetak 25 Juni 2010. An. Sutrisno., S.Sos, bermeterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

1.10. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 11 Juni 2020, yang dibuat oleh 1. Siska Trisna Fitri. Umur 24 tahun. Pekerjaan guru. Alamat Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia. 2. Tirta Nadia Pratiwi. Umur 21 tahun. Pekerjaan Mahasiswa. Alamat Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia 3. Muhammad Raihan Fahreza Umur 14 tahun. Pekerjaan pelajar. Alamat Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia (Pemberi Kuasa) memberi kuasa penuh kepada Leli Hidayani. Umur 50 tahun. Pekerjaan PNS. Alamat Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia (Penerima Kuasa) bermeterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

## 2. Saksi-saksi:

2.1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan alm. suami Pemohon, karena sebagai saudara sepupu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sutrisno., S.Sos. dialangsung sekitar tahun 1995 di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan alm suaminya sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak dua orang perempuan dan satu laki-laki, masing-masing bernama:
  1. Siska Trisna Putri (pr) lahir 11 April 1996;
  2. Tirta Nadia Pratiwi (pr) lahir 20 Juni 1999;
  3. Muhammad Reihan Fahreza (lk) lahir 31 Oktober 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Sutrisno alm;
- Bahwa Sutrisno meninggal dunia sekitar Mei 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam penyelesaian jenazahnya berdasarkan fardu kifayah, dan saksi hadir serta ikut mengantarkan jenazahnya ketempat peristerahatan yang terakhir;
- Bahwa tiga orang anak Pemohon dan Sutrisno alm, beragama Islam dan hingga saat sekarang masih hidup;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah dengan istrinya, Sutrisno alm tidak pernah menikah dengan perempuan lain, demikian halnya Pemohon setelah suaminya meninggal dunia, dan keduanya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan alm tidak ada mengadopsi anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, masyarakat setempat tidak ada yang merasa keberatan tentang keberadaan Pemohon dan Sutrisno alm sebagai suami isteri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya bernama Muhammad Reihan Fahreza bin Sutrisno., S.Sos, untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur, dan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mencairkan uang tabungan Sutrisno alm di Bank Mandiri Kcp Lubuk Pakam;
- Bahwa selama bertetangga Pemohon seorang wanita yang baik, bertanggung jawab, tidak boros, dan tidak pernah terlibat melakukan tindak kriminal, serta terlibat sebagai pemakai barang terlarang ;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup ;

Halaman 6 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan membuat Batu bata, tempat tinggal di Kabupaten Deli Sedang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan alm. suami Pemohon, karena sebagai saudara sepupu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sutrisno., S.Sos. dialangsung sekitar tahun 1995 di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan alm suaminya sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang perempuan dan satu laki-laki, masing-masing bernama:
  1. Siska Trisna Putri (pr) lahir 11 April 1996;
  2. Tirta Nadia Pratiwi (pr) lahir 20 Juni 1999;
  3. Muhammad Reihan Fahreza (lk) lahir 31 Oktober 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Sutrisno alm
- Bahwa Sutrisno meninggal dunia sekitar Mei 2020 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam penyelesaian jenazahnya berdasarkan fardu kifayah, dan saksi hadir serta ikut mengantarkan jenazahnya ketempat peristerahatan yang terakhir;
- Bahwa tiga orang anak Pemohon dan Sutrisno alm, beragama Islam dan hingga saat sekarang masih hidup;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah dengan istrinya, Sutrisno alm tidak pernah menikah dengan perempuan lain, demikian halnya Pemohon setelah suaminya meninggal dunia, dan keduanya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan alm tidak ada mengadopsi anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, masyarakat setempat tidak ada yang merasa keberatan tentang keberadaan Pemohon dan Sutrisno alm sebagai suami isteri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya bernama Muhammad Reihan Fahreza bin Sutrisno., S.Sos, untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang

Halaman 7 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih di bawah umur, dan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mencairkan uang tabungan Sutrisno alm di Bank Mandiri Kcp Lubuk Pakam;

- Bahwa selama bertetangga Pemohon seorang wanita yang baik, bertanggung jawab, tidak boros, dan tidak pernah terlibat melakukan tindak kriminal, serta terlibat sebagai pemakai barang terlarang ;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bermohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 2 angka 18 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan atas perkara a quo, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya agar ditetapkan sebagai hak perwalian atas satu orang anak laki-lakibernama 1. Muhammad Reihan Fahreza bin Sutrisno.,S.Sos (lk) lahir pada tanggal 11 September 2005 dan 2. Siti Hijratin Naima binti Hari Darmawan SH (Pr) lahir pada tanggal 31 Oktober 2006; merupakan anak kandung Pemohon dengan suaminya Sutrisno., S.sos (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 potokopi Kutipan Akta Nikah No. 61/H/V/1995, An. Pemohon dan Sutrisno., S.Sos, tanggal 5 Mei 1995, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Sutrisno., S.Sos, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sutrisno alm, merupakan suami isteri dan tidak pernah bercerai, dimana bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai pembuktian;
- Bahwa bukti P. 2, berupa potocopy Kartu Keluarga, Nomor 1207331509092522, tanggal 11 Desember 2014, An. Sutrisno., S.Sos, dengan demikian alm terbukti benar sebagai Kepala Keluarga dan hubungan dengan Pemohon sebagai Suami Pemohon dan orangtua laki-laki bagi ketiga anak-anak a quo dimana bukti P.2 tersebut merupakan termasuk bukti otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu dan kepentingan bagi Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai pembuktian;
- Bukti P. 3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 472.12/775/VI/2020 telah diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya yang menerangkan Sutrisno., S.Sos telah meninggal dunia, dimana bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;
- Bukti P.4 dan P.5, 6, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 65293/2010 An. Siska Trisna Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Desember 2010, dan Kutipan Akta Kelahiran No 5836/2004. An. Tirta Nadia Pratiwi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Juli 2008, dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 18215/2008 An. Muhammad Reihan Fahreza yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juli 2008 dengan demikian ketiga anak tersebut tersebut benar anak-anak dari suami isteri (Pemohon dan Sutrisno., S.Sos), dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Bukti P 7 berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris. Nomor 470/776/VI/2020. Tanggal 11 Juni 2020, yang dibuat oleh Kepala Pejabat yang berwenang untuk suatu Desa Sidodadi Ramunia, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Bukti 8 berupa foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat oleh isteri. Anak-anak kandung dari alm. Sutrisno., S.Sos bermeterai cukup, untuk kepentingan Pemohon sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Bukti P 9. berupa Fotocopy Buku Tabung PT. Bank Mandiri (Persero) kcp. Lubuk Pakam, tanggal cetak 25 Juni 2010. yang dibuat oleh Kepala Pejabat yang berwenang untuk suatu kepentingan Pemohon bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Bukti 10. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 11 Juni 2020, yang dibuat oleh anak-anak Pemohon 1. Siska Trisna Fitri 2. Tirta Nadia Pratiwi. 3. Muhammad Raihan Fahreza bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon

Halaman 10 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dan Sutrisno., S.Sos (alm), adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dan Sutrisno., S.Sos bahkan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak, adalah fakta yang dilihat dan di diketahui oleh saksi sendiri, karena adik ipar Pemohon, maka relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (pasal 309 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1,2,3,4,5 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Sutrisni., S.Sos adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon adalah wanita baik-baik, dan bertanggung jawab dan tidak boros;

Halaman 11 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon dan Sutrisno., S.Sos telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. Siska Trisna Putri, 2. Tirta Nadia Pratiwi, dan 3. Muhammad Reihan Fahreza, dan tidak ada anak angkat;
4. Bahwa Sutrisno.,S.Sos telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa setelah Sutrisno.,S.Sos meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dan Sutrisno.,S.Sos tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa Pemohon wanita baik-baik dan bertanggung jawab sebagai wali;
3. Bahwa Pemohon dan Sutrisno.,S.Sos mempunyai tiga orang anak kandung bernama 1. Siska Trisna Putri, 2. Tirta Nadia Pratiwi, dan 3. Muhammad Reihan Fahreza, dan tidak ada anak angkat;
4. Bahwa Muhammad Reihan Fahreza, masih di bawah umur;
5. Bahwa Sutrisno.,S.Sos telah meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa Pemohon dan Sutrisno.,S.Sos (alm) masih terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 51 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, tentang persyaratan menjadi wali
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tentang perwalian;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 33 ayat (2) tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak a quo yang bernama 1. Siska Trisna Putri, 2. Tirta Nadia Pratiwi, dan 3. Muhammad

Halaman 12 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reihan Fahreza anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sutrisno.,S.Sos (alm), telah memenuhi maksud Pasal 51 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan wali, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Reihan Fahreza (lk) lahir 31 Oktober 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Zul Hijjah 1441 H, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nuraini., M.A Dra. Shafrida., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusnani., S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., M.A

Sabaruddin Lubis., S.H

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Pnt No xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida., S.H

Panitera Pengganti

Rusnani., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	82.000,00
4. PNB. P	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)